



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 63 TAHUN 2020**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
DI SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan kecakapan hidup di satuan pendidikan Kabupaten Bone merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang mampu berkomunikasi efektif, membuat keputusan yang tepat dan mengatasi tantangan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup di Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DI SATUAN PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM);
 8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
 9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
 10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan;
 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
 12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
 14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan ciri khas keagamaan pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
-

15. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan
16. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
17. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan
18. Pendidikan Kecakapan Hidup adalah Pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, menjalin hubungan sosial, menyelesaikan masalah, mengelola resiko, membuat keputusan, dan bekerjasama dengan orang lain
19. Kelompok Kerja Tenaga Pendidik adalah Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)/ Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).
20. Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melaksanakan aktivitasnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam rangka implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup di Satuan Pendidikan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup di satuan Pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan Kecakapan Hidup;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan, evaluasi dan pengawasan dan
- d. kerjasama.
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan hidup dilaksanakan dalam bentuk Intrakurikuler mata pelajaran atau ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kecakapan hidup.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi;
 - a. mengatur Diri Sendiri;
 - b. kreativitas;
 - c. berpikirkritis;
 - d. mengambil keputusan;
 - e. bernegosiasi;
 - f. menyelesaikan masalah;
 - g. berpartisipasi;
 - h. mengelola stres dan emosi;
 - i. resilien (ketahanan);
 - j. berempati;
 - k. berkomunikasi; dan
 - l. menghargai Perbedaan
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi melalui Kelompok Kerja Tenaga Pendidik.

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Kecakapan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan;
- b. tenaga pendidik terlatih; dan
- c. peserta didik.

Pasal 8

- (1) Penerapan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Satuan Pendidikan wajib dilaksanakan dengan mengalokasikan 2 jam pelajaran setiap pekan untuk kelas VII, Kelas VIII, atau Kelas IX;
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih pada salah satu tingkatan kelas.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup di Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan mengoptimalkan kemitraan fungsi Sekolah, keluarga dan Masyarakat dengan pendekatan berbasis;
 - a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas dilakukan dengan metode partisipatoris yang meliputi: bermain peran, berdebat, menggambar, bermain kartu dan studi kasus.
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan.
 - a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.

- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong.
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni sekolah, dunia usaha, dan dunia industri; dan
 - c. potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni sekolah, dunia usaha, dan dunia industri; dan

Pasal 10

Penerapan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul dan silabus;
- b. merevisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai kondisi satuan pendidikan;
- c. menyiapkan media pembelajaran;
- d. membina dan mengasuh Peserta Didik agar memiliki Kemampuan kecakapan hidup
- e. menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik; dan
- f. evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara;
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Kcakapan Hidup dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pelaksanakan evaluasi dan pengawasan dilakukan paling kurang 1 kali setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (6) Hasil pembinaan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan ke Bupati.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup, Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan pihak terkait dapat memberikan penghargaan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup disatuan pendidikan dibebankan melalui APBD Kabupaten, APBD Desadan sumber lain yang sah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si., M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 17 - 12 - 2020
BUPATI BONE


A.FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 17 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR...63